PANDUAN ASUMSI AKTUARIA PSAK 117 KONTRAK ASURANSI

1. **TINGKAT DISKONTO (*DISCOUNT RATE*)**
2. *Bottom-up*, yaitu *Risk Free Rate* ditambah/dikurangi maksimal 0,5% (*illiquidity premium*).

*Risk Free Rate* yang digunakan adalah Indonesia Government Securities Yield Curve yaitu *weighted average* dengan memperhatikan tenor liabilitas sesuai *cohort*-nya.

1. Terhadap Perusahaan Asuransi yang mengalami permasalahan kesehatan keuangan termasuk yang mempunyai *yield* investasi rendah, maka *discount rate* yang digunakan adalah *top-down* yaitu berdasarkan *yield* investasi bulanan ditambah/dikurangi *illiquidity premium* maksimal 0,5% (*illiquidity premium*).
2. **METODE PENYESUAIAN RISIKO (RISK ADJUSTMENT)**
3. Value at risk; atau
4. Cost of capital
5. **TINGKAT KEYAKINAN PADA PENYESUAIAN RISIKO (CONFIDENCE LEVEL)**

Tingkat keyakinan minimal 75% untuk menghitung Risk Adjusment.

1. **PERHITUNGAN PEMENUHAN ARUS KAS**

Arus kas ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

* Premi, termasuk premi yang telah jatuh tempo;
* Pembayaran kepada (atau atas nama) pemegang polis termasuk:
* Klaim yang telah dilaporkan namun belum dibayarkan;
* Klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan;
* Pembayaran yang bergantung pada pengembalian barang yang menjadi *underlying-*nya;
* Pembayaran kepada pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban kepada (atau atas nama) pemegang polis (misal, dalam asuransi tanggung gugat pihak ketiga atau manfaat partisipasi dimana kontrak memberikan diskresi kepada entitas untuk mendistribusikan surplus kepada pihak yang berhak);
* Pembayaran dari *embedded derivatives* jika tidak dipisahkan.
  + Pembayaran atas klaim di masa depan atas risiko yang belum berakhir;
  + Alokasi arus kas akuisi asuransi;
  + Biaya penanganan klaim;
  + Biaya yang akan dikeluarkan entitas untuk pembayaran dalam bentuk natura;
  + Biaya administrasi dan pemeliharaan polis;
  + Biaya berbasis transaksi seperti pungutan dan pajak premi;
  + Pajak penghasilan yang dibayarkan dalam kapasitas fidusia untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau secara khusus dibebankan kepada pemegang polis;
  + Arus kas masuk dari penyelamatan, subrogasi, dan pemulihan lainnya.
  + Penyesuaian premi retrospektif berdasarkan pengalaman klaim dalam *contract boundary* (misal beberapa kontrak kompensasi pekerja dan reasuransi
  + Alokasi biaya overhead tetap dan variabel yang diatribusikan langsung untuk memenuhi kontrak asuransi; dan
  + Biaya-biaya lain yang secara khusus dibebankan kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan kontrak (misal biaya yang disepakati secara kontrak untuk mencetak dokumen polis baru setelah kehilangan dokumen polis yang asli).

1. Level Agregasi



